BUPATI SIAK

PROPINSI RIAU
PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa sesuai Amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 3, Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka perlu dilaksanakan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA);

b. bahwa Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah agar berjalan dengan efektif dan efisien maka diperlukan suatu Pedoman Pelaksanaan JAMKESDA Kabupaten Siak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan JAMKESDA Kabupaten Siak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SIAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan dan menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Siak.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut PUSKESMAS merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten. Secara umum memberikan pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.

8. Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disebut JAMKESDA Kabupaten Siak adalah suatu penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah yang kepesertaan, pelayanan kesehatan, badan penyelenggara dan pengorganisasiannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

9. Peserta Jamkesda adalah masyarakat Kabupaten Siak dengan kategori miskin dan tidak mampu yang memiliki KTP dan atau Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

10. Pelayanan Kesehatan adalah seluruh kegiatan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pemulihan kesehatan baik operatif dan/atau non operatif.

11. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap yang dilaksanakan di Puskesmas dan jaringannya.

12. Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah Pelayanan Kesehatan lanjutan yang dilakukan di Rumah Sakit berupa Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap terdiri dari Pemberi Pelayanan Kesehatan Pertama, Pemberi Pelayanan Kesehatan Kedua dan Pemberi Pelayanan Kesehatan Ketiga.

13. Pemberi Pelayanan Kesehatan Pertama yang selanjutnya disebut PPK I adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Tingkat Kabupaten yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda.

14. Pemberi Pelayanan Kesehatan Kedua yang selanjutnya disebut PPK II adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Tingkat Propinsi yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda.

15. Pemberi Pelayanan Kesehatan Ketiga yang selanjutnya disebut PPK III adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Tingkat Pusat dan Rumah Sakit Khusus diluar Provinsi Riau yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda.

16. Tarif pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut tarif adalah harga satuan dari setiap unit pelayanan yang diberikan PPK dengan mempertimbangkan kaedah INA CBG's untuk seluruh biaya operasional serta memperhitungkan volume layanan.

17. Verifikator adalah pegawai yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan untuk melaksanakan verifikasi terhadap keabsahan kepesertaan JAMKESDA.

18. Bidang Pelayanan adalah pegawai yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan untuk pengurusan administrasi JAMKESDA.

19. Bidang Kepesertaan adalah pegawai yang ditetapkan untuk melakukan pendataan.

20. Rujukan adalah penyerahan tanggung jawab untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ke jenjang yang lebih tinggi.

21. Petugas rujukan adalah petugas Medis atau Paramedis yang mengantar pasien sampai ke Rumah Sakit Rujukan.

22. Pendamping pasien yang dirujuk ke PPK tingkat lanjut adalah 1 (satu) orang dari keluarga yang membantu pasien selama dalam perawatan.

23. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kepada pasien yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat, cidera diri atau menciderai orang lain. Pelayanan tersebut tidak memerlukan rujukan secara berjenjang dan boleh langsung mendapat pelayanan kesehatan.

24. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pelayanan kesehatan dengan pembedahan yang menggunakan pembiusan.

25. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan pelayanan kesehatan tanpa pembedahan.

26. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, konsultasi, visite dan pelayanan lainnya.

27. Pelayanan ruang perawatan kelas III di Rumah Sakit Rujukan adalah ruangan tempat perawatan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

28. Orang terlantar adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, berdasarkan berbagai alasan yang tinggal di kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari yang terdaftar pada Dinas Sosial Kabupaten Siak.

29. Penyelenggara JAMKESDA adalah Tim Pelaksana JAMKESDA Kabupaten Siak.

30. BDT adalah Basis Data Terpadu.

31. PBI APBN disebut Penerima Bantuan Iuran jaminan kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu yang biaya premi iuran kesehatan (iuran bpjs) bulanan sepenuhnya ditanggung atau dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.

32. PBI APBD disebut Penerima Bantuan Iuran jaminan kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu yang biaya premi iuran kesehatan (iuran bpjs) bulanan sepenuhnya ditanggung atau dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Maksud diselenggarakan JAMKESDA adalah untuk memberikan jaminan kepada keluarga miskin yang belum mendapatkan jaminan dan pelayanan kesehatan.

Pasal 3

(1) Tujuan umum JAMKESDA adalah agar peserta dan/atau anggota keluarganya memperoleh pelayanan dan pembiayaan kesehatan yang ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam memenuhi pelayanan kesehatan.

(2) Tujuan khusus JAMKESDA adalah :

   a. memberikan jaminan pembiayaan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdaftar pada data BDT dan atau belum terdaftar pada data BDT yang memiliki KTP dan KK Siak yang diverifikasi Dinas Sosial;
   b. memberikan jaminan pembiayaan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu yang sudah terdaftar sebagai peserta PBI APBD atau PBI APBN, yang pembiayaannya tidak di jamin oleh BPJS;
   c. terselenggaranya pelayanan rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas, pelayanan rawat jalan dan rawat inap rujukan di PPK lainnya setara kelas III; dan
   d. terselenggaranya pelayanan gawat darurat secara komprehensif.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan jaminan kesehatan daerah meliputi yaitu kepesertaan, pelayanan kesehatan, pendanaan dan penyelenggaraan bagi keluarga miskin dan tidak mampu di Kabupaten Siak.

BAB III
KEPESERTAAN

Pasal 5

(1) Peserta JAMKESDA yang dijamin pelayanan dan pembiayaan kesehatannya oleh Pemerintah Kabupaten Siak adalah masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdata di BDT ataupun belum terdata di BDT yang memiliki KK dan KTP Siak yang belum mendapat jaminan kesehatan nasional.

(2) Peserta yang memiliki KTP dan KK Siak kategori keluarga miskin dan tidak mampu yang terdaftar di BPJS sebagai PBI APBD dan PBI APBN yang sebagian pembiayaan nya tidak ditangung oleh BPJS.

(3) Bagi masyarakat kategori mampu akan diarahkan untuk mendaftar sebagai peserta JKN mandiri dan apabila dalam perjalanan kehidupan karena pertimbangan ekonomi akan dipindahkan menjadi peserta PBI APBN atau PBI APBD.

(4) Bagi warga terlantar dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang belum mempunyai jaminan kesehatan maka untuk mendapatkan pelayanan JAMKESDA diperlukan surat keterangan/rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Siak.

BAB IV
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

(1) Pelayanan kesehatan bagi peserta diberikan secara berjenjang di PPK milik Pemerintah Daerah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

(2) Pasien dalam kondisi gawat darurat dapat dilayani terlebih dahulu tanpa Surat Rujukan di Rumah Sakit yang telah menjalin kerjasama dan administrasi yang merupakan surat jaminan pelayanan dapat disusul pengurusannya paling lama 3 x 24 jam.

(3) Pelayanan yang ditanggung Jamkesda adalah biaya rawat jalan, rawat inap, biaya petugas merujuk pasien, serta biaya makan dan akomodasi pendamping keluarga pasien selama mendapatkan perawatan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 7

(1) Pembiayaan bagi peserta JAMKESDA dibayar oleh Pemerintah Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
(2) Pembayaran kepada PPK dilaksanakan setelah PPK memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JAMKESDA dan mengajukan klaim kepada pengelola JAMKESDA yang sudah diverifikasi oleh verifikator JAMKESDA.
(3) Pemerintah Kabupaten Siak menyediakan pembiayaan pelayanan di Puskesmas, rumah sakit tingkat Kabupaten, rumah sakit tingkat Propinsi dan rumah sakit rujukan ke Pusat.

(4) Pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit berdasarkan tarif INA CBG's dan tarif rumah sakit.

BAB VI
PENYELENGGARAAN

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan JAMKESDA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.

(2) Untuk menyelenggarakan JAMKESDA dibentuk tim yang terdiri dari Tim Koordinasi melalui Keputusan Bupati dan Tim Pelaksana JAMKESDA melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

(3) Kepala Dinas Kesehatan selaku ketua Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana JAMKESDA membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PPK untuk pelayanan kesehatan bagi peserta JAMKESDA.

Pasal 9

Tim Koordinasi Jamkesda dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan daerah melaksanakan fungsi untuk :

a. menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi Jamkesda;
b. melakukan pembinaan dan pengendalian Jamkesda;
c. melaksanakan pertemuan review bersama lintas terkait; dan
d. menyelesaikan permasalahan Jamkesda yang menyangkut lintas sector.

Pasal 10

Tim pelaksana Jamkesda dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan daerah melaksanakan fungsi untuk :

a. melakukan keabsahan peserta Jamkesda;
b. menyiapkan naskah kerjasama dengan pemberi pelayanan kesehatan;
c. membuat surat jaminan pelayanan bagi peserta yang akan dirujuk;
d. menganalisa klaim tagihan dari puskesmas dan rumah sakit yang bekerjasama;
e. melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Jamkesda; dan
f. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan Jamkesda kepada Bupati.

Pasal 11

(1) Kepala Dinas Kesehatan menunjuk verifikator JAMKESDA yang bertugas memverifikasi administrasi kepesertaan pelayanan dan tindakan medis serta pembiyaan.

(2) Jumlah verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 12

Tim Pelaksana Jamkesda harus menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan jaminan kesehatan daerah kepada Kepala Daerah setiap setahun sekali.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan JAMKESDA diatur dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Maret **2017**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Maret **2017**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 51